



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
T.A. 2022**



Pembinaan administrasi
desa di Desa Polassi

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam penerapan Kebijakan Desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), yang disusun berdasarkan LPPD dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LPPD DISPMD Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh Karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LPPD DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DISPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, 31 Maret 2023

**KEPALADINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.**



IRWAN BASO, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	4
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	7
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	10
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output (Permendagri 18 Tahun 2020)..	14
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)...	24
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020).....	27
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	34
BAB IV PENUTUP	35
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Gambar 1
Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng
Titik Koordinat : -6,121287°, 120,466487°
e-mail : pmdslyr@gmail.com

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan Indikator sasaran Persentase (%) Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal, yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri. Selain itu, intervensi juga diarahkan untuk mengeluarkan desa dengan status sangat tertinggal ditahun 2021 berjumlah 2 (dua) desa di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan meningkatkan statusnya.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$; (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (5) Desa Mandiri: $> 0,815$.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel 1.1.
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Desa Mandiri	0	0	0	3
2	Desa Maju	1	3	8	22
3	Desa Berkembang	41	41	46	44
4	Desa Tertinggal	37	34	25	12
5	Desa Sangat Tertinggal	2	3	2	0
Jumlah		81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2022

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan;

8. Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa;
9. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa;
10. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
11. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
12. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pada tahun 2022 jabatan eselon IV dalam hal ini kepala seksi dibidang sudah tidak ada karena adanya pengangkatan pejabat pengawas dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan di lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar, sebagai fungsional penggerak swadaya masyarakat muda.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan di bidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pertanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022



Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKAREL A	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	2	2	-	11	-	17
4	D III	-	-	-	-	1	-	3
5	S1	-	-	12	3	13	-	30
6	S2	-	-	-	1	-	-	2
	JUMLAH		2	14	4	25	-	52

Tabel 1.3
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	6
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelaksana	1
9.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
10.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	1
11.	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1
12.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Pelaksana	1
13.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Pelaksana	1
	Jumlah		20

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 4.477.566.485,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.
Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanjapada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi			
1.1	Belanja Pegawai	1.903.348.000,00	1.858.743.236,00	97,66
1.2	Belanja Barang dan jasa	1.622.213.985,00	1.533.498.727,00	94,53
1.3	Belanja Hibah	875.000.000,00	875.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal			
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	77.004.500,00	71.254.500,00	92,53
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	4.477.566.485,00	4.338.496.463,00	96,89

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN

Anggaran Pokok DISPMD pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.477.566.485,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.903.348.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.622.213.985,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Berikut gambaran realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2022.

Tabel 2.1
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.574.730.485	2.499.256.202	97,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.600.000	9.315.000	97,03
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.715.000	85,75
	Administrasi Keuangan Perangkat	1.907.668.000	1.863.063.236	97,66

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Daerah			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.902.668.000	1.858.063.236	97,66
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.722.100	296.825.697	96,46
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.569.100	38.569.100	100,00
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.145.000	2.145.000	100,00
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	7.000.000	3.050.000	43,57
4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	2.100.000	100,00
5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.560.000	11.661.000	62,83
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.348.000	239.300.597	99,98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.684.500	71.934.500	92,60
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.684.500	63.934.500	91,75
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.835.885	169.182.189	93,04
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	53.877.485	49.612.589	92,08
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.958.400	119.569.600	93,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.220.000	86.935.580	98,54
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.630.000	33.625.580	99,99
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.480.000	25.467.500	99,95
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	10.255.000	92,30
4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	17.587.500	97,71
II.	PROGRAM PENATAAN DESA	28.870.000	27.355.000	94,75

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Penataan Desa	28.870.000	27.355.000	94,75
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10.630.000	10.270.000	96,61
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	12.040.000	11.185.000	92,90
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	6.200.000	5.900.000	95,16
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	81.095.000	77.612.800	95,71
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa	81.095.000	77.612.800	95,71
	1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	81.095.000	77612800	95,71
IV.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	409.989.000	392.590.751	95,76
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	409.989.000	392.590.751	95,76
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	156.439.000	156.332.841	99,93
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	26.700.000	26.572.400	99,52
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45.098.000	42.966.400	95,27
	4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.000.000	33.900.000	84,75
	5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	66.752.000	62.581.710	93,75
	6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000	25.666.400	85,55
	7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	30.000.000	100,00
	8. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	15.000.000	14.571.000	97,14
	9. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	-	-
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.382.882.000	1.341.681.710	97,02
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.382.882.000	1.341.681.710	97,02
	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	34.098.000	28.630.400	83,97

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	77.225.000	63.125.000	81,74
	4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	34.227.000	30.364.400	88,71
	5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.339.000	52.097.110	92,47
	6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	35.993.000	31.002.400	86,13
	7. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.000.000	1.136.462.400	99,25
	JUMLAH	4.477.566.485	4.338.496.463	96,89

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output (Permendagri 18 Tahun 2020)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan DISPMD adalah Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 (dua) yang menjadi Indikator kinerja kunci Outcome (IKK outcome) berdasarkan permendagri 18 tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

- 1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
- 2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

dengan masing-masing 4 (empat) Indikator Kinerja kunci output yaitu:

- 1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa;
- 2) Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya;
- 3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;
- 4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	328 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	25 desa dengan rincian : 2 Desa Tertinggal 15 Desa Berkembang 8 Desa maju	2 Desa	2 Desa Tertinggal	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dikarenakan keterbatasan anggaran, hanya 2 desa dengan status tertinggal yang dapat difasilitasi
		329 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	0 Desa	01 Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
		330 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	81 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	81 LKD	81 LKD	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	Dilakukan pelatihan pada 81 orang peserta dari LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
		331 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	4 Desa	4 Desa	4 Desa tertinggal sebagai sasaran	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	Dari 25 desa tertinggal, hanya 4 didaratan, selebihnya berada diwilayah kepulauan dan dikarenakan keterbatasan anggaran, keg. Hanya dilakukan untuk desa tertinggal yang berada diwilayah daratan.

LPPD DISPMD | TAHUN 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	332	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	25 desa dengan rincian : 2 Desa Tertinggal 15 Desa Berkembang 8 Desa maju	3 Desa	3 Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
		333	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	2 Desa-1 Desa	1 Desa	1 Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
		334	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	81 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	2 Desa	2 Desa Maju sebagai sasaran	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	Dilakukan pelatihan pada 81 orang peserta dari LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
		335	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3 Desa	3 Desa	3 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	

Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya local dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat.

Pada Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian outcome khususnya indikator Output Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa, telah dilakukan kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten dengan nomenklatur sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama desa yang ada seperti mengevaluasi kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengidentifikasi usaha-usaha apa yang telah dijalankan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, serta memberikan masukan dan arahan kepada pengurus terkait pengelolaan agar BUMDes berjalan dengan baik dengan harapan keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Selain itu kegiatan fasilitasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi desa-desa yang belum memiliki BUMDesa serta mendorong terbentuknya BUMdes di desa tersebut.

Kegiatan fasilitasi telah dilakukan ke 25 desa sasaran antara lain Desa Barugaia, Desa Kalepadang, Desa Bungaiya, Desa jambuiya, Desa Binanga Sombaiya, Desa Harapan, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Bonntosunggu, Desa Lantibongan, Desa Bukit Timur, Desa Kaburu, Desa Mare-Mare,

Desa Mekar Indah, Desa Buki, Desa Bonea Makmur, Desa Lowa, Desa Appatanah, Desa Onto, Desa Balang Butung, Desa Bonea Timur, Desa Iaiyolo, Desa Laiyolo Baru, Desa Bontoborusu dan Desa harapan. Namun dari hasil monitoring dan evaluasi, belum ada kerjasama baru yang terbentuk selama tahun 2022.

Untuk indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2022, dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 29.670.000, dengan realisasi Rp. 25.070.000 atau sebesar 84,50%, dengan sasaran 40 LKD.

Sedangkan untuk indikator Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 20 Desa. Dengan kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 26.040.000, dan realisasi Rp. 25.070.00 atau sebesar 84,50%.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Sosialisasi, dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi kegiatan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kepada segenap pengelola dan pengurus LKD;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis;

3. Peningkatan Kapasitas Manajemen, melalui fasilitasi dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis pengurus lembaga kemasyarakatan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.
5. Pendampingan, proses pendampingan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan; dan
6. Pengendalian dan Pengawasan, melalui pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, review pelaksanaan program/kegiatan, pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dan menyusun rencana pengembangan program/kegiatan tahun berikutnya.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2022, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang da didesa dengan 16 desa sasaran yaitu : Desa Kaburu, Desa Jambuiya, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Lalang Bata, Desa Buki Timur, Desa balang Butung, Desa Bontolempangan, Desa Maharayya, Desa Onto, Desa Barat

Lambongan, Desa Tamalanrea, Desa Kalepadang, Desa Patilereng, Desa Laiyolo baru dan Desa Laiyolo.

Untuk indikator Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan telah dilakukan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan 34 desa sasaran yaitu : Desa Polebungin, Desa Laiyolo Baru, Desa Bontotangnga, Onto, Harapan, Lowa, Bonea timur, Kalepadang, Bungaiya, Bonea Makmur, Mare-Mare, Bontosunggu, Laiyolo, Lalang bata, Jambuiya, Kaburu, Barugaia, Patikarya, Bontokoraang, Mekar Indah, Balang Butung, Bontomarannu, Maharayya, Bontolebang, Bontona saluk, Bontolempangan, Bonea Timur, Tamalanrea, Lowa, Appatanah, Parak, Bontoborusu, Binanga sombaiya, dan Pamatata, 4 diantaranya merupakan desa dengan status tertinggal, dan 6 desa maju.

Adapun program dan kegiatan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2022 yang mendukung Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output (Permendagri 18 Tahun 2020) sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa,

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 28.870.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.355.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 94,75%, dengan sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.630.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.270.000,- (Sepuluh

Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 96,61%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 6 desa target.

- b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 12.040.000,- (Dua Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.185.000,- (Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 92,90%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 5 desa target.
- c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 95,16%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 4 desa target.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 409.989.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 392.590.752,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,76%, dengan sub kegiatan :

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 156.439.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 156.332.841,- (Seratus Lima Puluh enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 99,93%, dengan output 81 desa tertata dengan baik administrasinya.

- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan output 4 produk hukum sebagai berikut :
 - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2022, untuk Menjadi pedoman dalam penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap desa dalam lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar
 - Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T. A. 2022, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes
 - Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengelolaan Aset yang ada di desa
 - Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 5) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa
- 6) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 7) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 8) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

9) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

3. **Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa, sub kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota. Pada tahun 2022 tidak terdapat kerjasama baru yang terbentuk.
4. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan nama kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.382.882.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.341.681.710,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu JUta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 97,02%, dengan Output % Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

- e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- f. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, IKK outcome sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 ada dua yaitu persentase pengentasan desa tertinggal dan Persentase peningkatan status desa Maju. Berdasarkan indeks desa membangun kabupaten kepulauan selayar tahun 2022 persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 16,04% atau sebanyak 13 Desa, yang pada tahun 2021 sebanyak 25, di tahun 2022 sisa 12 desa dengan status tertinggal. Sedangkan untuk IKK outcome persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 3 desa atau sebesar 3,70%, dimana sampai pada tahun 2021 sesuai IDM, belum ada desa yang berstatus sebagai desa mandiri, namun pada tahun 2022 sudah terdapat 3 desa mandiri yaitu Desa Barugaia, Desa Patikarya dan Desa Patilereng

Tabel 2.3
Perbandingan Data Capaian Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	2021	%	2022	%
1	Desa Mandiri	0	0	3	3,70
2	Desa Maju	8	9,88	22	27,16
3	Desa Berkembang	46	56,79	44	54,32
4	Desa Tertinggal	25	30,86	12	14,81
5	Desa Sangat Tertinggal	2	2,47	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir perkembangan status desa cukup baik, dimana adanya

penurunan jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal. Dari 2 Status desa sangat tertinggal di tahun 2021, dua-duanya meningkat menjadi desa tertinggal, dari 25 desa tertinggal di tahun 2021, sisa 12 desa pada tahun 2022, demikian juga untuk status desa maju, meningkat dari 8 desa menjadi 22 desa, dan untuk status desa mandiri yang tidak ada pada tahun 2021, meningkat menjadi 3 desa di tahun 2022.

**Tabel 3.5
Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa
Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021**

NO.	STATUS DESA	Target 2022	Data 2021	Data 2022	Status Tetap (sama dengan tahun 2021)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2021)	% Peningkatan (capaian)	% Pengantasan (Capaian)
1	Mandiri	2,46	0	3	0	3	3,70	
2	Maju	1,23	8	22	5	17	20,99	
3	Berkembang	1,23	46	44	30	14	17,28	
4	Tertinggal	0	25	12	10	2	2,47	16,04
5	Sangat Tertinggal	1,23	2	0	0	0	0,00	2,47
	Jumlah	6,15	81	81	45	36	44,44	18,51

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
		64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	13/25Desa	52%	Bidang Bina Pemerintahan Desa
		65	Persentase peningkatan status desa Mandiri	Jumlah desa Maju yang memenuhi kriteria desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa Maju (per-awal tahun n)	3/8	37,5%	Bidang Bina Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 52 %, lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2021 sebelumnya yang hanya sebesar 16,04 %. Sedangkan Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 37,5%, meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 belum ada desa dengan status mandiri.

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)

Adapun kegiatan dari program penunjang urusan telah dilaksanakan dan mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.315.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 97,03%, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA DIS.PMD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2022.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2022.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.715.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 85,75%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.907.668,000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.863.063.236,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 97,66%, dengan uraian sub kegiatan :
- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.902.668.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.858.063.236,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 97,66% dengan output Cakupan penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau 100%, dengan rincian sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau 100%, dengan output tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 307.722.100,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 296.825.697,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 96,46%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 38.569.100,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 38.569.100,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 43,57%, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 100%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedia bahan bacaan (Media Surat Kabar/Majalah) dalam waktu 12 bulan.
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.661.000,- (Sebelas Juta Enam ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 62,83%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
- f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 239.348.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 239.300.597,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,98%. Adapun

hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.684.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 71.934.500,- (Tujuh Pluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 92,60%, dengan rincian sub kegiatan :
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 69.684.500,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 63.934.500,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 91,75%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau 100%, dengan output jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 181.835.885,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus tiga Puluh Lima Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 169.182.189,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 93,04%, dengan rincian sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 53.877.485,- (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 49.612.589,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,08%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 127.958.400,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 119.569.600,- (Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 93,44%, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 88.220.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 86.935.580,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 98,54%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.630.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 33.625.580,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 99,99%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 25.480.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 25.467.500,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) atau 99,95%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.110.000,- (Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.255.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 92,30%. Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 17.587.500,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97,71%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menerima atau memberikan tugas pembantuan.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) yang telah ditetapkan Kemendagri, secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
 - a. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa sebanyak 25 Desa
 - b. Jumlah desa yang melakukan kerja sama baru antar desa (dengan kabupaten lain) di tahun 2022 sebanyak 1 Desa
 - c. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak 81 LKD (16 desa sasaran fasilitasi)
 - d. Jumlah desa sasaran peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tahun 2022 sebanyak 34 Desa.
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
 - Persentase Pengentasan Desa Tertinggal sebesar 52 %,
 - Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 37,5%,

B. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2022,

tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 mendatang dapat dicapai dan dilaksanakan. Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkhusus urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



IRWAN BASO, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19800422 199912 1 003